

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH  
2022

Kpt 26/HK.03.1/5207/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 11 Tahun 2018, UU No 14 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU No 01 Tahun 2015, Permenkumham No 8 Tahun 2019, PKPU 14 Tahun 2020, Kpt KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Kpt KPU No 10/HK.04/08/2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Januari 2022.
- Lamp.: 1 hlm.